

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai garda terdepan penegak keadilan yang berimplikasi terhadap kehidupan bernegara di Indonesia yang termasuk dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.¹ Negara Indonesia adalah Negara hukum yang artinya negara yang menegakkan kekuasaan hukum tertinggi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Semua perbuatan yang dilakukan diatur oleh hukum yang dibentuk oleh penguasa yang berwenang. Hukum itu bersifat memaksa dan mengikat serta wajib di patuhi.

Hukum pidana dapat dipahami sebagai bahagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara , mengadakan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilarang yang disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana . Dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi :

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Dalam uraian di atas hanya menggambarkan hukum pidana dalam arti materil (substantive criminal law). Di samping hukum pidana materil, kita juga dapat memahami hukum pidana dalam arti formil (hukum pidana formil), yaitu bahagian dari hukum pidana yang menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan yang

¹ Indonesia adalah negara hukum (dalam bagian penjelasan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945)

terdapat dalam hukum pidana materil. Hukum pidana formil ini yang dikenal dengan sebutan hukum acara pidana.

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari suatu kebenaran yang selengkap-lengkapny dari perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana itu dengan tepat, guna menemukan pelaku sehingga keadilan dapat di wujudkan. Oleh sebab itu diperlukan suatu peradilan yang dapat menegakan hukum dengan baik dan adil. Banyaknya yang mempengaruhi faktor suatu peradilan untuk dapat berjalan dengan baik dan adil , salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah alat bukti.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, dalam hal ini hukum pidana menganut asas “negatief wettelijk” yang dimana dapat disimpulkan dalam pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) berbunyi :

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Dari kalimat yang diatas menyatakan bahwa majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “limitatif” sebagaimana yang disebut dalam pasal 184 KUHAPayat (1) berbunyi :

“Alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat ;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.”

Pada dasarnya *visum et repertum* "visum" termasuk sebagai alat bukti surat.

Hal ini didasarkan pada ketentuan **Pasal 187 KUHAP** yang menyatakan:

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

Berdasarkan penjelasan KUHAP di atas dapat dinyatakan bahwa *Visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interprestasinya, dibawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.

Menurut Budiyanto Dasar Hukum *visum et repertum* adalah sebagai berikut:²

Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan

²Dedi Afandi, 2011, *Visum et repertum*. Pekanbaru : UR Press, hal 1.

keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut.

Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan yang terkait dengan kemampuan dan keahliannya untuk membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana, Prof. A. Karim Nasution menyatakan :³

“Meskipun pengetahuan, pendidikan dan pengalaman dari seseorang mungkin jauh lebih luas daripada orang lain, namun pengetahuan dan pengalaman setiap manusia tetap terbatas adanya. Maka oleh sebab itulah selalu ada kemungkinan bahwa ada soal-soal yang tidak dapat dipahami secukupnya oleh seorang penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, ataupun seorang hakim di muka persidangan sehingga ia perlu diberi pertolongan oleh orang-orang yang memiliki sesuatu pengetahuan tertentu”.

Salah satu alat bukti yang sah adalah alat bukti surat, yang dimana salah satunya yaitu *visum et repertum* yang berisi pemberitaan kesaksian seorang ahli kedokteran kehakiman mengenai apa saja yang ditemukannya pada waktu pemeriksaan . Dalam *Visum et repertum* biasanya dimintakan terhadap tindak

³<http://www.pustakaskripsi.com/peranan-visum-et-repertum-dalam-pemeriksaanperkara-pidana-pada-tahap-penyidikan-1659.html>. (diakses 4 Februari 2017 Pukul 18.00 WIB).

pidana yang berhubungan dengan tubuh dan jiwa manusia , seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan. Dimana dalam proposal ini penulis membatasi pada tindak pidana pembunuhan.

Visum et repertum merupakan alat bukti yang sah sepanjang *visum et repertum* tersebut memuat keterangan tentang apa yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa.⁴ Tujuannya untuk mencegah perubahan keadaan , seperti tindak pidana pembunuhan suatu bekas luka oleh benda tumpul atau benda tajam yang ditinggalkan oleh pelaku pada tubuh korban. Berdasarkan tindak pidana ini, maka dibutuhkan suatu dokumen yang dapat menjelaskan semua keadaan pada saat terjadi tindak pidana itu. Di sini dokter menentukan ada tidaknya tanda-tanda pada tubuh korban itu.

Untuk mengetahui hubungan antara bukti fisik dengan suatu kasus tindak pidana diperlukan ahli, dalam hal tersebut salah satunya adalah ahli kedokteran kehakiman, yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam bentuk *visum et repertum*. *Visum et repertum* ini dapat memperkuat keterangan saksi dan fakta-fakta lainnya, yang pada akhirnya menambah keyakinan hakim bahwa tindak pidana itu memang merupakan tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan laporan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Padang, Sumatra Barat Rusmin mengungkapkan bahwa kasus pembunuhan yang terjadi di daerah ini cukup menonjol selama 2016. Dari data yang ada, kasus pembunuhan di Padang cukup menonjol pada tahun ini, yaitu selama 2016 tercatat sebanyak enam berkas kasus yang ditanganidi Padang. Empat kasus tersebut yakni kasus pembunuhan yang dilakukan oleh mantan dosen Unand Ilmu Khaer terhadap

⁴ Budi Sampurna, Zulhasmar Samsu dan Tjetjep Dwidja Siswaja, 2007, *Peranan Ilmu Forensik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Pustaka Dwipar, hal 43.

istrinya Dewi Yulia Sartika. Pembunuhan di Jalan Pemuda, Olo, Padang Barat dengan pelaku karyawan toko Mardiansyah Zahulu yang membunuh anak bosnya Rita Mulyap (26).⁵Pembunuhan di Pasar Raya Padang, tepatnya kawasan Matahari lama, yaitu Nando Nofenrian (19), warga Parupuak Raya II, Tabing, Kecamatan Koto Tangah yang menusuk dada Afrimon (35) seorang yang dikenal sebagai preman di kawasan pasar. Perbuatan itu dilakukan pelaku karena tak terima ibunya diganggu oleh korban.⁶Pembunuhan sopir angkutan kota trayek Pasar Raya-Aur Duri Rahmad Novian. Perbuatan itu dilakukan oleh pelaku Ifandi Ade Putra (29).Sementara itu dua kasus lainnya, menurut Rusmin, masih dalam pemrosesan pihaknya, yaitu pertama kasus pembunuhan terhadap pedagang lontong Isnawarti (49) yang terjadi di Kecamatan Kuranji pada 20 Juli 2016, dengan tersangka Hamzah (27).⁷ Terakhir adalah kasus pembunuhan yang dilakukan tersangka Defrizon alias Ade (46) terhadap mantan istri sirinya Yuli (25) di Gurun Laweh, Lubuk Begalung, pada Minggu (23/12. Pemicu pembunuhan diduga karena korban menolak diajak rujuk oleh pelaku.⁸

Dalam melakukan penyidikan kasus pidana diatas, maka penyidik yang bertugas dapat mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan tersangkanya. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan Pasal 183 ayat (1) yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Semua bukti yang disampaikan penyidik dipersidangan pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang menyatakan dengan tegas bahwa penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban, baik luka,

⁵<http://hariansinggalang.co.id/enam-kasus-pembunuhan-di-padang-selama-2016/> (diakses 03 Mei 2017 Pukul 07.45 WIB)

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, diberi kewenangan meminta keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter. Undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta *visum et repertum* dan tidak memberikan kewenangan pada pihak lainnya.

Visum et repertum merupakan surat yang dibuat atas sumpah jabatan, yaitu jabatan sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keautentikan⁹. Keberadaan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat yang sah yang dibuat oleh seorang dokter ahli berdasarkan sumpah jabatannya tentang apa yang dilihat dan ditemukannya dari benda yang diperiksanya sangatlah penting dalam proses pembuktian di persidangan, karena dengan *visum et repertum* ini hakim dapat mengambil keputusan dalam menentukan bersalah tidaknya seseorang. Hal ini dikarenakan dalam *Visum et repertum* terdapat uraian hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. *Visum et repertum* juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian kesimpulan.

Visum et Repertum berguna untuk kepentingan peradilan di Indonesia, yang sudah banyak diketahui oleh aparat medis maupun yuridis, serta masyarakat awam pun telah banyak menyebut *Visum et Repertum* sebagai alat bukti suatu perkara pidana dalam sidang di pengadilan. *Visum et Repertum* berfungsi atau bertujuan untuk membantu dalam proses pembuktian perkara pidana disidang pengadilan, karena dapat dijadikan sebagai pengganti barang bukti kejahatan, dimana barang bukti tersebut tidak bisa diajukan dalam persidangan dikarenakan sifat dari barang

⁹ Waluyadi, 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Prespektif Peradilan Dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Jakarta: Djambatan, hal 37.

bukti tersebut yang dapat berubah karena lewatnya waktu, seperti : luka pada tubuh, jenasah, bercak darah, sel mani dan lain-lain.

Diharapkan dengan bantuan ahli kedokteran kehakiman tersebut hakim dapat menjatuhkan putusan yang mendekati keadilan bahkan kalau mungkin mampu memenuhi rasa keadilan. Agar masyarakat tidak semakin diresahkan oleh kondisi peradilan kita yang tidak mampu menyelesaikan suatu kasus tindak pidana yang telah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Keberhasilan pengadilan menyelesaikan kasus dalam jangka waktu yang singkat memberikan suatu kepastian hukum dari tindak pidana tersebut dan meningkatnya wibawa pengadilan dihadapan masyarakat, sehingga masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas penulis termotivasi melakukan penelitian dengan judul **“FUNGSIVISUM ET REPERTUMDALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PADANG”**

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsivisum et repertumdalam pembuktian tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap visum et repertum dalam memutus tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri kelas 1A padang ?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fungsivisum et repertum dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap visum et repertum dalam memutus tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri kelas 1A padang.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya.
- b. Menerapkan ilmu teoritis yang di dapatkan di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi oleh mahasiswa, dosen, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat, dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai peranan *visum et repertum*.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹⁰

a. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹¹

Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan:

1. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakannya kepada terdakwa.
2. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang.
3. Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan.¹²

Dalam hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap di sidang pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda. Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana :¹³

¹⁰ M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju, hal 27.

¹¹ M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.hal 273.

¹² *Ibid*.hal 274.

¹³ Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung : Alumni,hal

1. *Conviction intime* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata

Conviction intime diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.¹⁴

Sistem ini pernah diterapkan di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja sebagai dasar keyakinannya, termasuk bisikan dukun. Hal tersebut juga terjadi pada pengadilan adat dan swapraja yang para hakimnya terdiri atas orang-orang yang bukan ahli hukum. Sistem ini merugikan dalam hal pengawasan terhadap hakim dan merugikan terdakwa dan penasihat hukum karena tidak jelas patokan dan ukuran suatu keyakinan hakim.¹⁵

2. *Conviction Rationnee* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis

Sistem pembuktian *conviction rationnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti

¹⁴Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal 186-187.

¹⁵Hendar Soetarna, *Op cit*, hal 39-40.

dengan alasan-alasan yang reasonable yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.¹⁶

Conviction rasionnee sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim. Dalam teori ini, hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya, namun tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu.¹⁷

3. *Positif Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif

Sistem pembuktian *positif wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari

¹⁶Rusli Muhammad, *Op cit*, hal 187.

¹⁷Hendar Soetarna, *Op cit*, hal 40.

dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.¹⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menolak teori ini untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.¹⁹

4. *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif

Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).²⁰

Sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* mempunyai persamaan dan perbedaan dengan sistem *conviction rationalee*. Persamaannya adalah kedua teori tersebut sama-sama menggunakan keyakinan hakim dan kedua-duanya sama-sama membatasi keyakinan hakim. Sedangkan perbedaannya bahwa

¹⁸Rusli Muhammad, *Op cit*, hal 190.

¹⁹Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 251.

²⁰Rusli Muhammad, *Op cit*, hal 187.

sistem *conviction rationales* berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang didasarkan pada suatu kesimpulan atau alasan-alasan yang logis yang diterima oleh akal pikiran yang tidak didasarkan pada ungna-undang, sedangkan pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* berpangkal tolak pada alat-alat bukti yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang dan harus mendapat keyakinan hakim.²¹

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menegakkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²² Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.²³

²¹*Ibid*, hal 190-191.

²²Dellyana, Shant. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty hal32.

²³*Ibid*. hal 33.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan, sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide atau konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :²⁴

(a). Ditinjau dari sudut subyeknya :

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan dari pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

(b). Ditinjau dari sudut objeknya, dari segi hukumnya :

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal yang tertulis.

Terkait dengan penegakan hukum pidana dalam hukum pidana, Joseph Goldenstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :²⁵

- 1) *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara ideal ini tidak mungkin dilakukan

²⁴*Ibid.* hal 34.

²⁵*Ibid*, hal 37.

sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum secara pidana yang antara lain mencakup pengangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif itu sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.

Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein, teori ini dianggap *not arealictic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya disebut dengan *actual enforcement*.²⁶

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada

²⁶Digilib.unila.ac.id diakses pada 15 Juni 2017 pukul 16.24 WIB

perturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman²⁷.

a. Fungsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya²⁸.

b. *Visum et repertum*

Visum et repertum disingkat VeR adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah untuk kepentingan pro yustisia²⁹. Dalam lembar negara 350 tahun 1973: Suatu laporan medik forensik oleh dokter atas dasar sumpah jabatan terhadap pemeriksaan barang bukti medis (hidup/mati) atau barang bukti lain, biologis (rambut, sperma, darah), non-biologis (peluru, selongsong) atas permintaan tertulis oleh penyidik ditujukan untuk peradilan.

c. Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan

²⁷ Soerjono Sukanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press Jakarta), hal 132.

²⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Fungsi> (diakses tanggal 25 September 2017 Pukul 12.55 WIB)

²⁹ <http://www.id.wikipedia.org.visum-et-repertum> (diakses tanggal 7 Februari 2017 Pukul 19.52 WIB).

ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³⁰

d. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.³¹

e. Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindak untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Pembunuhan dapat juga dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidana akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang

³⁰M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hal 273.

³¹Adami Chazawi, 2001, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, hal 69.

dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu realisasi dari rasa ingin tahun manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol.³²

1. Metode Pendekatan

Berkaitan dengan perumusan masalah yang telah disampaikan, maka pendekatan yang digunakan ialah yuridis sosiologis (socio legal research) yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.³³ Terkait dalam penelitian, penulis berupaya melihat Peranan *Visum et repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar

³² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 7.

³³ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal 51.

dalam melakukan kajian atau penelitian³⁴. Dalam hal ini menjelaskan mengenai Peranan *Visum et repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Kelas 1A Padang.

3. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum yang terikat sesuai dengan hal-hal yang akan diteliti oleh penulis.³⁵

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.³⁶

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah diolah dan didapat dari hasil penelitian kepustakaan (Library Research). Data tersebut berupa:

(1).Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia

³⁴Zainuddin Ali, *Op.Cit*

³⁵*Ibid*, hal 49.

³⁶*Ibid*,hal 54.

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

(2).Bahan Hukum Sekunder

Merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas : (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.³⁷

(3).Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa³⁸:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
3. Buku-buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki.

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

³⁷Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003,*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers , hal 33-37.

³⁸. Zainuddin Ali, 2009,*Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, hal 57.

Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan sebagainya.³⁹

2) Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yg digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti⁴⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Dalam hal penelitian hukum untuk mengumpulkan keterangan serta pendapat⁴¹. Untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak-pihak terkait sebagai pegangan dalam wawancara, seperti Hakim yang menyidangkan perkara tindak pidana pembunuhan, dua orang penuntut umum pada kejaksaan negeri padang dan satu orang ahli kedokteran

³⁹Nursapia Harahap, 2014 “Penelitian Kepustakaan”,
<http://www.download.portalgaruda.org>(diakses tanggal 16 April 2017 Pukul 14.08 WIB).

⁴⁰Wikipedia, 2017, “Penelitian Lapangan”, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian-lapangan> (diakses tanggal 16 April 2017 Pukul 14.20 WIB).

⁴¹Burhan Ashshofa, S.H, 2010,*Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, hal 95.

kehakiman pada RS.Umum D.r .M.Djamil padang.Wawancara ini dilakukan dalam bentuk structured interview (wawancara terstruktur) yaitu dengan membuat daftar pertanyaan sehingga wawancara terarah.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di rumuskan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) data yang hendak di analisis. Selanjutnya penulis melakukan coding yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkan kedalam kategori yang telah ditetapkan.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

Setelah data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian.

